



## **P U T U S A N**

**Nomor 1433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### **Melawan**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : - tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cempakla Putih Kecamatan Ciputat Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Hal. 1 dari hal. 13 Put. Nomor 1433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi di depan sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 1997, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Semarang Jawa Tengah sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 Juli 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (Pr), usia 20 tahun;
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (lk) usia 14 tahun;
  3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (lk) usia 12 tahun;
  4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (pr) usia 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2000 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

#### **Disclaimer**



1. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani/ rohani Penggugat;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut tanpa izin Penggugat;
4. Tergugat beralih agama atau murtad ( kembali ke agama lain) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Juli 2011, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sejak Desember 2011 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Semarang Jawa Tengah, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen, Semarang Jawa Tengah, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari hal. 13 Put. Nomor 1433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Bawen, Semarang Jawa Tengah dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat-surat :**

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 Juli 1997 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Serpong Kota Tangerang Selatan, telah dinazegellen yang



bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian  
oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.2;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI I**, di depan sidang telah  
memberikan keterangan di bawah  
sumpahnya secara Islam yang pada  
pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa saksi sebagai  
tetangga Penggugat sejak 7  
tahun dan kenal dengan  
Tergugat sebagai suaminya  
bernama Tergugat yang  
menikah tahun 1997;
- Bahwa Rumah tangga,  
Penggugat dan Tergugat di  
Tangerang Selatan dengan  
dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada waktu menikah  
Penggugat seorang janda  
dengan ada 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2007  
Penggugat dan Tergugat  
sering terjadi cekcok dan

*Hal. 5 dari hal. 13 Put. Nomor 1433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang harmonis dalam  
rumah tangganya;

- Bahwa penyebab utamanya  
adalah karena Tergugat telah  
beralih agama atau murtad  
yaitu kembali ke agama  
bukan islam;
- Bahwa Tergugat pergi  
meninggalkan Penggugat  
lebih dari 6 bulan;
- Bahwa saksi pernah  
menanyakan orang tua  
Tergugat tentang keberadaan  
Tergugat akan tetapi tidak  
diketemukan;
- Bahwa dari keluarga  
Tergugat tidak ada usaha  
untuk merukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima  
keterangan saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang  
telah diajukan. Oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang maka  
Penggugat diperintahkan untuk mengucapkan sumpah guna melengkapi kesaksian yang  
diajukan Penggugat;



Bahwa karena Penggugat telah mengangkat saksi didepan sidang, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya, mohon untuk diputuskan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 49 ayat (1) dan ( 2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

*Hal. 7 dari hal. 13 Put. Nomor 1433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*





Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sejak pertengahan tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani / rohani dan Tergugat telah beralih agama atau murtad atau kembali ke agama bukan islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan sering terjadi perselisihan dan percekocan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat telah kembali ke agama bukan islam ( murtad), sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang, belum memenuhi bukti saksi. Dengan demikian Penggugat diperintahkan untuk melengkapi bukti saksi dengan sumpah ( sumpah suppletioir) guna melengkapi pembuktian;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan satu orang saksi yang dilengkapi dengan sumpah Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis yang sulit untuk





dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,  
yang disebabkan Tergugat telah kembali ke agama bukan islam( murtad );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut majlis hakim telah dapat  
memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak  
bisa dirukunkan lagi, sehingga majlis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan  
Tergugat sudah tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis  
sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi  
Hukum Islam;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-  
dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi alasan-alasan sesuai pasal  
39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal  
116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah  
merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila  
kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi  
kemaslahatan adalah lebih baik apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam  
rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus  
menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21,  
yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ خُضُّ لِقَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا فِيهَا  
وَجَعَلَكُمْ مِنْ مَوَدَّةٍ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي لَكُمْ لَآيَاتٍ قَوْمَ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-  
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

*Hal. 9 dari hal. 13 Put. Nomor 1433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*



*kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar Rum :21 ;*

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan telah pula memenuhi maksud dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Kecamatan Bawen Semarang Jawa Tengah untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkecutahan hukum tetap, kepada KUA Kecamatan Kecamatan Bawen, Semarang Jawa Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

*Hal. 11 dari hal. 13 Put. Nomor 1433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharrom 1434 H. Oleh kami Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses         | Rp. 35.000,-      |
| 2. Biaya Kepaniteraan   | Rp 350.000,-      |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp 391.000,-

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari hal. 13 Put. Nomor 1433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)